



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 41 TAHUN 2015  
TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN (RKTK) BLITAR  
TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010-2030 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Tahun 2015-2035.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP) Jawa Timur Tahun 2012 -2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN (RKTK) BLITAR TAHUN 2015 – 2035.

Pasal 1

- (1) Ruang lingkup Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Blitar Tahun 2015 – 2035 meliputi perencanaan kawasan hutan dan hutan di luar kawasan hutan dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur.

- (2) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menggambarkan indikasi spasial perencanaan kehutanan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang terutama terkait dengan arahan konservasi, perlindungan dan rehabilitasi serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Kabupaten Blitar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam :
- a. penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan;
  - b. penyusunan rencana pembangunan kehutanan;
  - c. penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan;
  - d. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan atau
  - e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Blitar Tahun 2012- 2032 dan peta arahan indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 2 Nopember 2015

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 2 Nopember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 41/E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :

**RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN (RKTK) BLITAR  
TAHUN 2015 – 2035**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Karakteristik sumberdaya hutan (SDH) bersifat multi dimensi sehingga perlu keterlibatan banyak pihak dan kepentingan dalam pengelolaannya. kehati-hatian sangat diperlukan dalam mempertimbangkan keseimbangan fungsi ekonomi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, memandatkan pengurusan hutan terbagi dalam 4 (empat) kegiatan yaitu Perencanaan Hutan, Pengelolaan Hutan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan dan Pengawasan secara keseluruhan berbasis pada pemenuhan syarat, berupa keberadaan kawasan hutan dalam luas yang cukup dan tersebar secara proporsional serta keanekaragaman hayati dan non hayati dalam kawasan hutan.

Rencana kehutanan terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Berdasarkan skala geografis, rencana kawasan hutan terdiri dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK) dan Rencana Kehutanan Tingkat Pengelolaan Hutan (RKPH). Jenis dan tata hubungan rencana-rencana kehutanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Rencana Kawasan Hutan mempertimbangkan rencana tata ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan daerah, dan selanjutnya merupakan acuan spasial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan.